

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan psikotropika dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila penggunaannya tidak di bawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Hal ini tidak saja merugikan bagi penyalahgunaan, tetapi juga berdampak sosial, ekonomi, dan keamanan nasional, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara. Penyalahgunaan psikotropika mendorong adanya peredaran gelap, sedangkan peredaran gelap psikotropika menyebabkan meningkatnya penyalahgunaan yang makin meluas dan berdimensi internasional. Diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan psikotropika dan upaya pemberantasan peredaran gelap psikotropika terlebih dalam era globalisasi komunikasi, informasi, dan transportasi sekarang ini sangat diperlukan.

Penyalahgunaan psikotropika ini sebenarnya sudah lama terjadi, namun pada masa sekarang ini peredaran dan pemakaian secara tidak sah dari psikotropika sudah merambah ke seluruh wilayah negeri ini. Hal ini terbukti dengan banyaknya kasus penyalahgunaan psikotropika di kalangan masyarakat, terutama generasi muda, baik di daerah perkotaan maupun di wilayah pedesaan.

Sebagai data dapat dicatat bahwa Kasus Psikotropika di Indonesia pada saat ini meningkat dengan pesat. Menurut Direktorat IV Tindak Pidana

Narkoba dan Kejahatan Terorganisir Badan Reserse Kriminal Polri mencatat terjadi kenaikan kasus tindak pidana narkoba jenis psikotropika selama periode Januari sampai Juni 2007 dibandingkan dengan priode yang sama pada tahun lalu. Wakil Direktur VI Tindak Pidana Narkoba dan Kejahatan Terorganisir, Mariam Darus Badaruzzaman menyebutkan kasus psikotropika meningkat sebesar 16,89 persen atau naik dari 2409 kasus menjadi 2816 kasus. Sementara kasus narkotika dan bahan berbahaya mengalami penurunan. Kasus narkotika turun dari 4796 menjadi 3780 kasus atau turun sekitar 21,18 persen, untuk kasus bahan berbahaya turun sekitar 60,13 persen atau dari 1081 kasus menjadi 431 kasus.¹

Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional, pengguna narkoba di Indonesia mencapai 3,2 juta jiwa atau sekitar 1,5% dari seluruh jumlah penduduk. Angka tersebut setiap tahun terus meningkat. Dari jumlah itu, tercatat sekitar 8.000 orang di antaranya menggunakan narkoba dengan alat bantu berupa alat suntik. Sebanyak 60% di antara mereka yang menggunakan alat bantu suntik itu terjangkit HIV/AIDS. Ketua Harian Badan Narkotika Provinsi DIY Bambang Raharjo pada peringatan Hari Anti Narkotika Internasional di Bangsal Wiyoto Projo, Kompleks Kepatihan Yogyakarta, menyebutkan:²

Dengan tingginya penyalahgunaan narkoba, setiap tahun rata-rata 15 ribu jiwa penduduk dunia melayang karena narkoba. Dengan kecenderungan meningkatnya penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahun memperlihatkan para anggota sindikat pengedar narkoba tidak pernah merasa jera atau takut untuk kembali melakukan kegiatan, meskipun aparat kepolisian gencar melakukan operasi penangkapan. Bambang juga mengatakan bahwa salah satu faktor tidak jeranya para pengedar narkoba karena lemahnya penegakan hukum di Tanah Air. Dari berbagai kasus penyalahgunaan narkoba kelas kakap yang terungkap, hukuman yang dijatuhkan sama sekali tidak seimbang dengan bobot kesalahan dan akibat yang ditimbulkan. Oleh karena itu jika penerapan hukum kepada para pengedar narkoba masih lunak, sangat tidak salah jika para anggota sindikat internasional memilih Indonesia sebagai wilayah untuk

¹ <http://www.tempointeraktif.com/hg/jakarta/2007/08/02/brk,20070802104848,id.html>, diakses tanggal 20 Juli 2008, 13.30

² http://mediaindonesia.com/index.php?ar_id=MTIwNTA=, diakses tgl 20 Juli 2008 ; 13.35

beroperasi. Dengan demikian ia berharap aparat penegak hukum memberi perhatian serius terhadap masalah itu agar jangan sampai lemahnya hukum ini menjadi peluang bagi anggota sindikat pengedar narkoba internasional.

Narkoba sampai saat ini merupakan salah satu persoalan yang harus menjadi pekerjaan rumah bersama semua komponen bangsa. Narkoba sudah merusak generasi muda bangsa Indonesia. Banyak dari generasi muda kita mulai dari kalangan pelajar sampai mahasiswa perguruan tinggi tak luput dari “serbuan” barang haram ini. Hampir setiap hari kita disuguhkan berita terkait dengan narkoba. Tak mengherankan kalau hingga pertengahan Agustus 2006, jumlah narapidana dan tahanan di Indonesia secara keseluruhan berjumlah 116.200 orang. Dari jumlah tersebut, 25.096 atau sekitar 24,45% merupakan narapidana atau tahanan yang terkait kasus narkoba. Narapidana atau tahanan yang merupakan pecandu sebesar 19.123 orang, 5.647 orang adalah pengedar dan 326 sisanya berstatus produsen.³

Pada era sembilan puluhan, pemakai psikotropika sudah masuk segala lapisan, baik kalangan atas, kalangan menengah maupun kalangan bawah. Dari sudut usia, psikotropika sudah tidak dinikmati golongan remaja saja, tetapi juga golongan setengah baya maupun usia tua. Penyebaran psikotropika sudah tidak lagi hanya di kota besar, tetapi sudah masuk kota-kota kecil dan merambah di kecamatan bahkan pedesaan. Jika dilihat dari kalangan pengguna, psikotropika, tidak hanya dinikmati kalangan tertentu saja, tetapi sudah memasuki berbagai profesi. Macam-macam profesi tersebut misalnya

³ <http://www.bnn.go.id/konten.php?nama=artikelgakkum&op=detailartikel&Gakkum&id=51&n>
diakses tanggal 20 Juli 2008 ; 13.45

seperti manajer perusahaan, pengusaha, dokter, pengacara dan sebagainya, yang lebih menyedihkan lagi, sudah menjalar di kalangan birokrat dan penegak hukum.⁴

Maraknya penyalahgunaan psikotropika dalam masyarakat, salah satunya disebabkan oleh perolehan keuntungan yang sangat luar biasa besarnya dalam perdagangan gelap psikotropika tersebut, sehingga banyak orang tergiur untuk masuk dalam jaringan bisnis psikotropika walaupun pihak yang berwajib, dalam hal ini kepolisian, juga telah berupaya terus menerus untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan psikotropika. Aparat kepolisian juga telah berupaya untuk mencari tempat-tempat yang menjadi sumber psikotropika dengan cara melakukan razia-razia secara terus menerus baik di bandara, pelabuhan, kafe, diskotik, tempat-tempat hiburan lainnya dan tempat-tempat strategis lainnya yang dianggap sebagai sumber dari peredaran psikotropika.⁵

Upaya penanggulangan penyalahgunaan psikotropika dapat dilakukan baik dalam bentuk pencegahan, penyembuhan maupun pemberian sanksi yang berat bagi penyalahguna agar mereka jera. Penanggulangan secara preventif adalah berupaya menghilangkan/mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika baik secara sektoral maupun lintas sektoral. Sedangkan penanggulangan secara represif pada dasarnya adalah penindakan terhadap

⁴ Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 2

⁵ Yeni Widowaty, 1998, *Penanggulangan Penyalahgunaan Obat Ecstasy Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997*, dalam *Media Hukum*, Edisi 4 Tahun V, Fakultas Hukum UMY, Yogyakarta, hlm. 35

para pelaku yang melakukan tindak pidana mengedarkan dan menggunakan psikotropika untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pengadilan sebagai lembaga yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada para pelaku penyalahgunaan psikotropika, pada dasarnya juga berperan dalam menanggulangi masalah penyalahgunaan psikotropika tersebut. Melalui penjatuhan pidana yang tepat, diharapkan putusan hakim di samping mengadili pelaku, sekaligus sebagai upaya untuk membuat jera para pelakunya dan juga merupakan upaya untuk mencegah pihak lain untuk tidak ikut melakukan penyalahgunaan psikotropika.

Tidak dapat dipungkiri bahwa “misi suci“ (*mission sacree*) lembaga peradilan di Indonesia bukan untuk menegakkan hukum demi hukum itu sendiri, seperti yang dikemukakan oleh Oliver Wendell Holmes, “*The Supreme court is not court of justice, it is a court of law*“, melainkan untuk menegakkan hukum demi keadilan, baik bagi individu maupun bagi masyarakat, bangsa dan Negara; bahkan keadilan yang dimaksud adalah keadilan Demi Tuhan yang Maha Esa, sehingga terciptanya suasana kehidupan bermasyarakat yang aman, tenang, tentram, tertib dan damai. Hal ini tercermin dari setiap putusan hakim di Indonesia, yang diawali dengan ungkapan yang sangat religius, yakni: Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa⁶

Dalam menjatuhkan suatu putusan, hakim tentunya harus mempunyai kriteria apa yang melatarbelakangi putusannya tersebut, apakah putusan yang

⁶ Antonius Sudirman, 2007, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya, Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavior Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1

dijatuhkannya sudah tepat pada sasarannya, sasaran pertama adalah kepada terdakwa sendiri, yaitu apakah putusan itu telah memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa dan keluarganya, selanjutnya apakah telah dapat pula memenuhi rasa keadilan bagi korban dan keluarganya dan bahkan rasa keadilan masyarakat. Pergulatan mengadili suatu perkara bagi seorang hakim adalah suatu pergulatan batin yang sangat panjang. Berbagai perasaan berkecamuk di dalam dada hakim tatkala menjatuhkan suatu putusan. Benci, marah, kesal serta kasihan di satu sisi berhadapan dengan ketentuan perundang-undangan normatif yang harus ditegakkannya, sehingga sangatlah sulit untuk mencari parameter atau ukuran apa yang melatarbelakangi seorang hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap seorang terdakwa. Orang bijak pernah berkata bahwa keadilan itu bisa rusak oleh uangnya si kaya dan sedu sedannya si miskin.⁷

Sekilas lintas orang akan mengira bahwa masalah pemberian pidana itu hanya merupakan persoalan hakim belaka. Memang kalau apa yang kita artikan sebagai pidana itu hanya apa yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP, maka pengenaan pidana hanya bersangkutan-paut dengan hakim saja, tetapi inipun tidak benar seluruhnya, sebab misalnya dalam keputusan tentang pidana penjara, hakim hanya menentukan batas-batas belaka, sedang cara pelaksanaan pidana itu tergantung dari pihak Lembaga Pemasyarakatan yang juga dapat memungkinkan untuk membebaskan terpidana secara bersyarat.⁸

⁷ Din Muhammad, 1988, *Sari Kuliah Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Pelatihan Calon Hakim Angkatan Ke V, Pusdiklat Departemen Kehakiman RI Jakarta

⁸ Nanda Agung Dewantara, 1987, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Penerbit Aksara Persada Indonesia, Jakarta, hlm. 113-114

Hakim di sidang pengadilan dalam proses pemeriksaan dan kemudian pada akhirnya menentukan bentuk pidana yang sesuai untuk pelaku tindak pidana, dituntut adanya kejelian. Oleh karena seorang hakim dalam memilih dan menentukan bentuk pidana untuk seorang pelaku tindak pidana tertentu harus dapat melihat keadaan psikis dan sosial dari pelaku tindak pidana dan kalau memungkinkan dapat meramalkan (*predicted*) bahwa dengan jenis pidana tertentu itu, sekeluatnya terdakwa dari Lembaga Pemasyarakatan, ada perubahan sikap dan dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih baik daripada sebelumnya.⁹

Dalam kaitannya dengan masalah penentuan tinggi rendahnya pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim, perlu diperhatikan keadaan obyektif dan subyektif dari tindak pidana yang dilakukan serta harus memperhatikan perbuatan dan pembuatnya.¹⁰

Sampai seberapa jauh realisasi pernyataan tersebut dalam praktik di negeri ini, kiranya masih perlu dipertanyakan. Hanya berdasarkan pengamatan dan kesan-kesan yang ada selama ini, tampaknya hal itu belum sepenuhnya menjadi kenyataan. Hal ini sangat menarik untuk diadakan penelitian tentang seberapa jauh para hakim kita (khususnya pada Pengadilan Negeri Yogyakarta), dalam proses menentukan jenis dan lamanya pidana, betul-betul memperhatikan keadaan para terdakwa. Apakah ada keaneka-ragaman jenis pidana dan lamanya ppidanaan pelaku tindak pidana tertentu untuk suatu kejahatan yang sama merupakan realisasi dari kejelian hakim, ataukah hal itu

⁹ *Ibid*, hlm. 128

¹⁰ *Ibid*,

terjadi karena faktor-faktor lain yang ikut terlibat dan mempengaruhi putusan hakim dalam menentukan jenis dan lamanya pidana untuk kasus pidana tertentu.

Roeslan Saleh menyebutkan bahwa:¹¹

Dilihat dari sudut terdakwa, hakim mengambil tempat dan peranan yang lain. Pada prinsipnya hakim dilihat oleh terdakwa sebagai seseorang yang berada di atas dari hubungan antara “saya dan mereka“. Dalam ketegangan antara “saya dan mereka“ itu, hakim adalah orang yang akan memutuskan, dan terdakwa berasumsi bahwa hakim akan memberikan apa yang menjadi haknya. Apakah yang menurut perkiraannya merupakan haknya itu? Tentu saja pidana atas kesalahannya. Sedikit sekali terdakwa yang mengakui telah melakukan kejahatan akan berpendapat pula bahwa untuk itu dia seharusnya tidak dipidana. Beberapa terdakwa mengkaitkan beratnya kejahatan dengan pidana yang ditimpakan. Sebagian dari mereka merasa bahwa pidana yang ditimpakan itu terlalu berat. Sebagai alasan, kerap kali dikatakan bahwa kejahatan-kejahatan seperti itu atau yang lebih hebat lagi daripada itu, dalam kejadian-kejadian lain telah dijatuhi pidana yang lebih ringan. Sebagai hipotesis yang akan menjelaskan tentang pidana yang menurut pendapatnya adalah terlalu berat kerap kali disebutkan: posisi sosial dari terdakwa, pandangan-pandangan pribadi dari hakim mengenai kejahatan-kejahatan tertentu dan keadaan-keadaan yang ada di sekitar kejahatan itu dilakukan, tetapi ada pula yang berpendapat bahwa pidana yang ditimpakan itu sudah tepat.

Norma-norma dari suatu hukum masyarakat sebetulnya bergantung pada nilai-nilai yang dianut bersama atau berkenaan dengan penghargaan kolektif (*singebungen*) tentang apa yang baik, benar dan karena itu patut diraih. Dalam dogmatika ilmu hukum berbicara tentang kebendaan hukum atau kepentingan hukum. Maksudnya adalah nilai-nilai, yang oleh pembuat undang-undang hendak dilindungi, baik terhadap pelanggaran maupun ancaman bahaya (risiko), dengan cara merumuskan suatu ketentuan pidana¹²

¹¹ Roeslan Saleh, 1979, *Mengadili Sebagai Pergulatan Kemanusiaan*, Penerbit Aksara Baru, Jakarta, hlm. 15-16

¹² Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 12

Hal lain yang perlu diperhatikan hakim di dalam menjatuhkan putusan adalah penggunaan teori ppidanaan. Penggunaan teori ppidanaan ini penting adanya mengingat sanksi pidana yang dijatukan hakim, termasuk di dalamnya berat ringannya sanksi, didasarkan pada teori ppidanaan yang mana yang digunakan oleh hakim, dianggap janggal jika menjatuhkan putusan tidak mendasarkan diri pada teori ppidanaan yang berkembang dalam ilmu hukum pidana. Tentu saja penggunaan teori ppidanaan ini sedikit banyak tergantung pada jenis tindak pidana, karakteristik tindak pidana, motif pelaku, keadaan diri hakim, anggapan hakim atas tindak pidana yang dilakukan, agama hakim, dan sebagainya.

Penggunaan teori ppidanaan dalam menjatuhkan putusan juga berkaitan dengan kualitas putusan hakim. Kualitas putusan hakim salah satunya dilihat seberapa jauh penjabaran lebih lanjut dari teori-teori yang berkembang dalam ilmu hukum pidana yang relevan dengan tindak pidana yang bersangkutan, termasuk di dalamnya bagaimana hakim mengkonstruksi putusannya dengan teori ppidanaan atau tanpa teori sama sekali. Dengan kata lain, putusan hakim tidak hanya berisi pengambilan kesimpulan dari fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan. Di samping itu, penggunaan teori ppidanaan berkaitan dengan hak terdakwa dan korban tindak pidana. Kesalahan terdakwa dan sanksi pidana yang dijatuhkan tidak dapat didasarkan pada perasaan hakim semata. Harus ada justifikasi teoritis yang dapat dipertanggungjawabkan oleh hakim mengapa dia memutus seperti itu. Demikian juga dengan korban tindak pidana yang harus diperhatikan, hak

yang dimiliki, kerugian yang diderita baik fisik maupun psikis, dan sebagainya.

Sebagai contoh secara acak dapat dilihat dalam beberapa putusan hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memutus perkara psikotropika, yaitu perkara No.100/Pid.B/2004/PN.Yk, tanggal 14 September 2004; No. 69/Pid.B /2007/PN.Yk., tanggal 9 Mei 2007 dan No 221 /Pid.B/2006 /PN.Yk., tanggal 17 Januari 2007. Dari tiga putusan hakim tersebut, terlihat hakim dalam memutus perkara narkoba khususnya psikotropika di Yogyakarta masih belum mengkaitkan putusannya tersebut dengan teori pidanaaan yang ada, atau apabila ia telah memakai teori pidanaaan dalam putusannya, mungkin saja sang hakim tidak tahu apakah ia memakai teori pidanaaan retribusi, penangkalan, pelumpuhan dan rehabilitasi atau bahkan ia menjatuhkan hukuman tidak memakai teori sama sekali, ataupun apabila ia sudah memakai suatu teori pidanaaan tanpa menyadari teori pidanaaan apa yang dipakainya dalam memutus suatu perkara.

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian tentang teori pidanaaan yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan dirasa penting eksistensinya dalam rangka menghasilkan putusan hakim yang berdasarkan pada justifikasi teoritis dan mencerminkan keadilan di dalamnya. Sebagai bahan, putusan-putusan perkara psikotropika dijadikan sebagai bahan kajian dalam penelitian ini untuk mengetahui dan mengkaji apakah hakim dalam menjatuhkan putusan memang mendasarkan diri pada teori pidanaaan. Di

samping itu, penelitian ini juga mengambil Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagai lokasi penelitian. Hal ini didasarkan pada suatu fakta bahwa Yogyakarta sekarang ini sudah merupakan tempat peredaran dan penyalahgunaan psikotropika di Indonesia, terbukti dengan tingginya tindak pidana psikotropika yang terjadi.

Di Yogyakarta selama dua tahun terakhir ini jumlah kasus narkoba yang ditangani khususnya oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Yogyakarta terus mengalami peningkatan hingga 24 persen. Peningkatan tersebut baik meliputi jumlah pengguna yang ditangkap hingga kasus yang berhasil ditangani. Dari sejumlah kasus narkoba ini kalangan mahasiswa masih menjadi pengguna terbanyak dibanding masyarakat umum lainnya.¹³

Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengambil judul skripsi **“Implementasi Teori Pidana dalam Putusan Perkara Psikotropika Oleh Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan yaitu apakah putusan hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara psikotropika sudah mencerminkan dan menerapkan teori pidana?

¹³ <http://news.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/06/26/1/122451/kasusnarkobadiyogya-meningkat>, diakses tgl. 28 Juli 2008; 08.30

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, tujuan yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui dan mengkaji apakah putusan hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara psikotropika sudah mencerminkan dan menerapkan teori pidana.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Objektif

Hasil Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya psikotropika serta bagi para pihak yang memerlukan acuan terhadap implementasi teori pidana dalam putusan perkara psikotropika oleh Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta.

2. Manfaat Subyektif

Hasil penelitian ini dapat menambah ilmu dan pengetahuan penulis, dan juga untuk mendapatkan syarat pencapaian gelar kesarjanaan pada tingkat strata satu ilmu hukum.

E. Keaslian Penelitian

Karya ini merupakan karya asli dari penulis, bukan merupakan duplikasi dari hasil karya penulis lain. Faktanya bahwa topik yang dikaji ini merupakan topik yang cukup populer. Telah banyak karya tulis yang membahas tentang psikotropika. Pada umumnya karya-karya tersebut merupakan pendapat hukum dari para pakar yang berwenang terhadap bidangnya masing-masing. Penulisan ini murni merupakan penelitian ilmu

hukum sebagai ilmu yang berdiri sendiri. Berusaha untuk selalu mempertahankan sifat ilmiah, tanpa pendapat yang mengajukan keberpihakan terhadap sesuatu yang dianggap kebenaran, sebagaimana batasan dalam penulisan ilmiah pada tingkatan pendidikan strata satu di Indonesia.

F. Batasan Konsep

a. Implementasi

Secara *etimologi* (ilmu bahasa), implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *implementation*¹⁴ yang artinya adalah *carry an undertaking, agreement, promise into effect*, sedangkan John M. Echols dan Hassan Shadily¹⁵ mengartikannya sebagai pelaksanaan, sementara W.J.S. Poerwadarminta¹⁶ menyebutkan bahwa pelaksanaan atau melaksanakan adalah melakukan; menjalankan; mengerjakan (rancangan dan sebagainya); mempraktikan (teori dan sebagainya); menyampaikan (harapan, cita-cita dan sebagainya). Jadi yang dimaksudkan dengan implementasi dalam penulisan penelitian ini adalah sejauhmana teori-teori pemedanaan yang dianut oleh hakim dilaksanakan atau diterapkan dalam putusannya.

b. Teori Pemedanaan

¹⁴ AS Hornby, 1974, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, Revised Third Edition, Oxford University Press, hlm. 426.

¹⁵ John M. Echols and Hassan Shadily, 1984, *Kamus Bahasa Inggris Indonesia*, Penerbit PT. Gramedia, Jakarta, hlm. 313.

¹⁶ W.J.S. Poerwadarminta, 2007, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 650.

Kualitas putusan hakim salah satunya dilihat seberapa jauh penjabaran lebih lanjut dari teori-teori yang berkembang dalam ilmu hukum pidana yang relevan dengan tindak pidana yang bersangkutan, termasuk di dalamnya bagaimana hakim mengkonstruksi putusannya dengan teori pembedaan atau tanpa teori sama sekali. Dengan kata lain, putusan hakim tidak hanya berisi pengambilan kesimpulan dari fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan. Di samping itu, penggunaan teori pembedaan berkaitan dengan hak terdakwa dan korban tindak pidana. Sebagaimana telah diuraikan di atas, dalam penelitian ini teori pembedaan yang digunakan adalah teori pembedaan retribusi, penangkalan, pelumpuhan dan rehabilitasi.

c. Putusan

Yang dimaksud dengan *putusan* dalam penelitian ini adalah putusan sebagaimana disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dalam Pasal 1 angka 11 yaitu : “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pembedaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

d. Hakim

Yang dimaksud dengan hakim di sini adalah hakim Peradilan Umum yang bertugas dan mengadili perkara psikotropika di Pengadilan Negeri Yogyakarta, yaitu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 8 UU No.

8 Tahun 1981 tentang KUHAP, yaitu : “Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili”.

e. Psikotropika

Yang dimaksud dengan psikotropika dalam penelitian ini adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, dalam Pasal 1 angka 1, yaitu : ”Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku”.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan implementasi teori pemidanaan dalam putusan perkara psikotropika oleh hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah sejauh mana teori pemidanaan retribusi, penangkalan, pelumpuhan dan rehabilitasi diterapkan atau dilaksanakan dalam pernyataan yang diucapkan oleh pejabat negara yang diberi wewenang oleh perkara tentang zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penulisan hukum empiris, yaitu penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum

(*law in action*). Penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung.¹⁷

2. Sumber Data

a. Data primer

Data yang diperoleh secara langsung dari responden dan narasumber tentang implementasi teori pembedaan dalam putusan perkara psikotropika oleh Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

b. Data sekunder

1) Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.¹⁸ Dalam penulisan karya ilmiah ini, digunakan Peraturan Perundang-Undang dan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta, antara lain:

- a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
- b) Undang-undang No. 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Konvensi Psikotropika 1971
- c) Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
- d) Undang-undang No. 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988

¹⁷ Pedoman Penulisan HUKUM/Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Fakultas Hukum, 2004, hlm. 7

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 141.

e) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 124/Menkes/Per/II/93 tentang Obat Keras Tertentu (OKT) Jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 782/Menkes/Per/VII/1996

f) Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara Psikotropika dari Tahun 2006-2008

2) Bahan Hukum Sekunder, berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁹ Dalam penulisan karya ilmiah ini menggunakan buku-buku, hasil penelitian, artikel serta pendapat hukum yang terkait dengan objek yang diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan, yaitu mempelajari, mengkaji dan menelaah bahan-bahan hukum yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

4. Metode Analisis

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari penelitian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis untuk menjawab permasalahan, sedangkan metode berpikir dalam mengambil kesimpulan adalah menggunakan metode induktif yaitu dengan cara menarik kesimpulan

¹⁹ *Ibid.*

yang berangkat dari suatu hal yang umum, kemudian dari hal yang umum tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

